

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Indonesia adalah negara hukum, hal ini tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hukum yang ada di Indonesia didasari oleh Pancasila. Sebagai negara hukum tentunya perbuatan yang dilakukan diatur oleh hukum yang berlaku. Hukum menjadi hal yang paling penting bagi kehidupan bermasyarakat dengan adanya hukum diatur perbuatan manusia yang dilarang dan yang diperbolehkan. Dengan hukum dapat tercipta ketentraman, keadilan dan keamanan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hukum memiliki beberapa aspek yaitu pidana, perdata, tata usaha negara dan administrasi. Pelanggaran terhadap hukum akan dikenakan sanksi. Dalam hukum sanksi memiliki beberapa aspek, yaitu pidana, perdata, dan administrasi. Salah satu aspek hukum yang melarang perbuatan tertentu dan bersifat hukum publik adalah aspek hukum pidana (Bergas Prana Jaya, 2020).

Pengaturan mengenai perbuatan yang boleh dan tidak dalam hukum pidana salah satunya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satunya mengenai tindak pidana pencurian. Kejahatan pencurian merupakan salah satu kejahatan yang dapat dilakukan secara individu maupun berkelompok untuk mendapatkan suatu keuntungan berupa barang/kekayaan dari hasil kejahatan tersebut. Pencurian merupakan tindak kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat dan sangat meresahkan masyarakat. Terdapat banyak sekali peristiwa kejahatan pencurian dikota-kota besar seperti pencurian kendaraan bermotor, pencurian barang yang ada di dalam rumah, di jalanan dan

lain-lain. Terhadap hal ini pemerintah telah melakukan beragam upaya demi mengurangi tindak kejahatan pencurian, namun pada kenyataannya kejahatan pencurian merupakan salah satu kejahatan dengan angka tertinggi.

Perkembangan dari kejahatan pencurian akan sangat berdampak negatif bagi negara dan masyarakat. Terjadinya kejahatan pencurian biasanya karena beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi. Kondisi ekonomi yang sulit kerap menjadi alasan orang untuk mengambil jalur instan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara mencuri. Faktor berikutnya yaitu karena faktor kebiasaan. Pelaku pencurian yang telah terbiasa mencuri cenderung untuk mengulangi kembali kebiasaannya karena pertimbangan mudah mendapatkan keuntungan dari mencuri (Pramesti & Suardana, 2019).

Faktor ekonomi memang bukan faktor utama terjadinya kejahatan pencurian, terjadinya pencurian juga dapat disebabkan oleh faktor mental dari pelaku, misalnya karena gaya hidup dan pergaulan pelaku. Tingginya gengsi terhadap gaya hidup dan pergaulan dengan teman atau kerabat cenderung menjadi faktor penyebab pencurian dilakukan. Pada kondisi seperti ini, pelaku akan memanfaatkan kesempatan dan kelengahan korban (Saputra, 2019,hal.6-7).

Pencurian menurut penulis berpotensi meningkat jika pemberian sanksi kepada pelakunya tidak memberikan efek jera. Pada kondisi seperti ini pelakunya akan cenderung mengulangi jika telah selesai menjalani masa pidananya atau bahkan pemberian sanksi yang tidak memberikan efek jera dapat menjadi preseden buruk karena masyarakat berpotensi menilai bahwa sanksi

yang diterima lebih ringan dibandingkan keuntungan yang didapatkan dari pencurian. Sebagai contoh hal ini menurut penulis, penulis temukan dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Bandung Nomor 613/Pid.B/2021/PN.bdg dalam perkara pencurian dengan pemberatan. Dijelaskan dalam putusan bahwa kasus terjadi pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 02.00 Wib di parkir Alfamart Pasundan Jl. Pasundan Kel. Balonggede, Kec Regol, Kota Bandung. Atas nama terdakwa AM Als A Bin AR. Majelis hakim dalam kasus ini menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara. Pada perkara tersebut Terdakwa AM Als A Bin AR didakwa dengan dakwaan subsidiaritas oleh Jaksa Penuntut Umum, yang pertama yaitu Pasal 365 (2) ke-2 KUHP dan yang kedua Pasal 363 (1) ke-4 KUHP (PN Bandung, 2021). Dalam kasus ini terdakwa dinyatakan terbukti melanggar dan memenuhi unsur-unsur pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur pada Pasal 365 ayat (2) ke-2 jo 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kota Bandung Nomor 613/Pid.B/2021/PN.bdg mulai dari uraian kronologis kasus serta bukti-bukti dan keterangan saksi maupun terdakwa di dalam kasus tersebut, ditemukan fakta hukum bahwa pada saat melakukan pencurian di Alfamart Jl. Pasundan dengan merampas 1 buah *handphone* Realme berwarna biru milik RS, terdakwa tidak menggunakan senjata tajam berupa linggis yang dibawa oleh terdakwa untuk merampas *handphone* korban. Berdasarkan fakta hukum ini seharusnya Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 digunakan juga untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku meskipun terdakwa dalam

melakukan pencurian tidak menggunakan senjata tajam berupa linggis (PN Bandung, 2021).

Menurut penulis kasus pencurian dengan pemberatan dalam putusan ini, berpotensi menjadi preseden buruk bagi penjeraan pelaku pencurian dengan pemberatan, karena dalam putusan ini penulis menemukan bahwa aturan hukum tentang penggunaan senjata tajam tidak digunakan untuk menjerat atau mempertanggungjawabkan pelaku pencurian dengan pemberatan. Berdasarkan latar belakang pemilihan kasus di atas penulis tertarik melakukan penelitian penulisan hukum dengan judul: STUDI KASUS TENTANG TIDAK DIGUNAKANNYA UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DALAM PUTUSAN NOMOR 613/PID.B/2021/PN BDG DI PENGADILAN NEGERI BANDUNG